

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 30 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Kota, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto;
- f. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan I;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan II;
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan III;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat;
- b. Pelayanan administratif kepada Kepala Badan dan seluruh Bidang di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan;
- c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan pemeliharaan kantor;
- e. Pengelolaan tata usaha keuangan;
- f. Penyusunan laporan kegiatan perencanaan program Badan Perencanaan Pembangunan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- b. Menyiapkan dan mengolah data administrasi kepegawaian;
- c. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana;
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepastakaan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan dan penggandaan surat serta tata kearsipan;
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- c. Menyusun perencanaan dan-mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- d. Mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
- e. Melakukan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- c. Mengurus pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas dan keuangan lainnya;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan;
 - b. Pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan;
 - c. Pelaksanaan analisa dan penilaian mengenai hasil pelaksanaan pembangunan;
 - d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan;
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota.

Pasal 10

- (1) Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
- a. Sub Bidang Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pengumpulan Data;
 - b. Sub Bidang Analisa dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan.

Pasal 11

Sub Bidang Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pengumpulan Data mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan;
- b. Menyusun rencana program kegiatan tahunan baik yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- c. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan Bagian Keuangan dan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota;
- d. Melakukan koordinasi perencanaan dengan Dinas-Dinas dalam lingkungan Pemerintah Kota dan instansi terkait lainnya;
- e. Mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bidang Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Melakukan analisa data dalam rangka identifikasi masalah sebagai upaya memperhitungkan kebutuhan data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan kota di masa sedang berjalan dan masa yang akan datang;
- b. Melakukan evaluasi data pelaksanaan program pembangunan guna memberikan penilaian terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan;
- c. Menyusun laporan hasil penilaian pelaksanaan program pembangunan sebagai bahan masukan pada pimpinan;

- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban Walikota;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan I mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi serta pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Perencanaan Pembangunan I mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi serta pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah;
 - b. Pengkoordinasian rencana pembangunan pertanian perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi serta pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang pertanian perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi serta pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah.

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan I terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Pertanian,
 - b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 - c. Sub Bidang Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I.

Pasal 15

Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- b. Melakukan inventarisasi dan analisa data yang berkaitan dengan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- c. Mengadakan pemantauan atas hasil pelaksanaan rencana dan program pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan untuk mengambil langkah-langkah pengendalian atas hambatan-hambatan yang terjadi;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- b. Melakukan inventarisasi dan analisa data yang berkaitan dengan pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- c. Mengadakan pemantauan atas hasil pelaksanaan rencana dan program pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi untuk mengambil langkah-langkah pengendalian atas hambatan-hambatan yang terjadi;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17 :

Sub Bidang Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
- b. Melakukan inventarisasi dan analisa data yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
- c. Mengadakan pemantauan atas hasil pelaksanaan rencana dan program pembangunan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah untuk mengambil langkah-langkah pengendalian atas hambatan-hambatan yang terjadi;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan II mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang perhubungan, pariwisata, seni dan budaya, sumber daya alam dan sumber daya lingkungan, pemukiman, pengembangan wilayah dan perencanaan pembangunan daerah bawahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan II mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang perhubungan, pariwisata, seni dan budaya, sumber daya alam dan sumber daya lingkungan, pemukiman dan pengembangan wilayah;
 - b. Pengkoordinasian rencana pembangunan bidang perhubungan, pariwisata, seni dan budaya, sumber daya alam dan sumber daya lingkungan, pemukiman dan pengembangan wilayah;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang perhubungan, pariwisata, seni dan budaya, sumber daya alam dan sumber daya lingkungan, pemukiman dan pengembangan wilayah.

Pasal 19

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan II terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan;
 - c. Sub Bidang Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Daerah Bawah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II.

Pasal 20

Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan perhubungan darat, laut, udara, pariwisata, seni dan budaya;
- b. Melakukan inventarisasi dan analisa data berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan rencana dan program pembangunan perhubungan darat, laut, udara, pariwisata, seni dan budaya;
- c. Mengadakan pemantauan atas hasil pelaksanaan rencana dan program pembangunan perhubungan darat, laut, udara, pariwisata, seni dan budaya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan sumber daya alam dan sumber daya lingkungan;
- b. Melakukan inventarisasi dan analisa data berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan rencana dan program pembangunan sumber daya alam dan sumber daya lingkungan;
- c. Mengadakan pemantauan atas hasil pelaksanaan rencana dan program pembangunan sumber daya alam dan sumber daya lingkungan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Sub Bidang Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Daerah Bawah, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan pemukiman, pengembangan wilayah dan perencanaan pembangunan daerah bawah;
- b. Melakukan inventarisasi dan analisa data berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan rencana dan program pembangunan pemukiman, pengembangan wilayah dan perencanaan pembangunan daerah bawah;

- c. Mengadakan pemantauan atas hasil pelaksanaan rencana dan program pembangunan pemukiman, pengembangan wilayah dan perencanaan pembangunan daerah bawahan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan III mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan dan BKKBN, kesehatan dan kesejahteraan sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan III mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan dan BKKBN, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang agama, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan dan BKKBN, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang agama, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan dan BKKBN, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

Pasal 24

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan III terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bidang Kependudukan dan BKKBN;
 - c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III.

Pasal 25

Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
- b. Melakukan inventarisasi dan analisa data berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
- c. Mengadakan pemantauan atas hasil pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Sub Bidang Kependudukan dan BKKBN, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan bidang kependudukan, ketenagaan, transmigrasi dan BKKBN;
- b. Melakukan inventarisasi dan analisa data berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang kependudukan, ketenagaan, transmigrasi dan BKKBN;
- c. Mengadakan pemantauan atas hasil pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang kependudukan, ketenagaan, transmigrasi dan BKKBN;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b. Melakukan inventarisasi dan analisa data berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- c. Mengadakan pemantauan atas hasil pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

HUBUNGAN KERJA

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 31

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

td

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

td.


S U T A R N O, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 30

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.